



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 74/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Ahmad Ridha Sabana dan **Abdullah Mansuri**, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (**Partai Garuda**), yang beralamat di Jalan Penjernihan I Nomor 28 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 November 2019 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **M. Maulana Bungaran, S.H.; Hendarsam Marantoko, S.H., CLA.; dan Munathsir Mustaman, S.H.**, yaitu advokat pada Kantor Hukum Bungaran & Co. yang berkedudukan di Gedung Arva Cikini Blok 60M, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 12 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 November 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 156/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 14 November 2019 dengan Nomor 74/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 3 Desember 2019 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 Desember 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Penjelasan Bahwa Permohonan Ini Tidak *Ne Bis In Idem*

1. Bahwa pengujian Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah pernah dilakukan Uji Materiil sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018;
2. Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang terkait dengan permohonan ini berbunyi:
 - 2) *Menyatakan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
3. Bahwa meskipun pasal dan UU yang diuji kali ini sama dengan yang pernah diperiksa dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun permohonan kali ini didukung dengan alasan atau argumentasi konstitusional yang berbeda.
4. Bahwa alasan atau argumentasi konstitusional yang baru dalam permohonan ini adalah sudah terbantahkannya dalil yang dijadikan Mahkamah untuk menolak Permohonan terdahulu yaitu bahwa keberadaan pasal *a quo* didasari pada semangat penyederhanaan partai politik dalam Pemilu 2019 yang baru saja dilaksanakan.
5. Bahwa secara singkat alasan atau argumentasi konstitusional yang baru adalah telah terbuktinya dalam Pemilu 2019 bahwa politik penyederhanaan kepartaian ternyata tidak mempunyai legal standing yang cukup dan tidak efektif jika diterapkan dengan menyederhanakan jumlah partai peserta Pemilu dengan memperberat verifikasi partai politik melainkan lebih efektif dengan mempersulit partai meraih kursi di DPR RI dengan meningkatnya ambang

batas ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) di UU Pemilu yang baru.

6. Bahwa secara detail alasan atau argumentasi konstitusional yang baru secara lebih jelas dan lebih detail akan Pemohon sampaikan di bagian pokok permohonan.
7. Bahwa dengan demikian jelaslah jika permohonan ini tidak dapat dikategorikan *nebis in idem*.

II. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam:

8. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”

9. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

10. Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

11. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

12. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

III. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon

13. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, *“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

14. Bahwa Pemohon Partai Garuda didirikan pada tanggal 30 November 2007, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pendirian Partai Kerakyatan Nasional Nomor 76 tertanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta (bukti P-5), kemudian Partai Kerakyatan Nasional merubah diri menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kerakyatan Nasional Nomor 15 tertanggal 6 April 2015, yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta (bukti P-6) dan diubah dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta

(bukti P-7) yang telah masing-masing telah memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan) Nomor M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional Sebagai Badan Hukum (bukti P-10) dan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-05-2015 (tiga belas Mei dua ribu lima belas) Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) (bukti P-11) serta Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17-12-2018 (tujuh belas Desember dua ribu delapan belas) Nomor: M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) (bukti P-12).

Bahwa dengan demikian Pemohon adalah badan hukum di Republik Indonesia yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

15. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

16. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2018 (bukti P-8).
17. Bahwa secara substansi Pemohon adalah perkumpulan dari seluruh anggota Pemohon yaitu warga negara Indonesia yang mendirikan Pemohon secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
18. Bahwa oleh karena itu segala hak konstitusional Pemohon yang Pemohon perjuangkan dalam Permohonan ini bersumber dan identik dengan hak konstitusional seluruh anggota Pemohon.
19. Bahwa batu uji pengujian ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah:
 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *sepanjang tidak dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya.*
 - Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berbunyi: *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
20. Pemohon telah mengikuti Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6 setelah sebelumnya mengikuti proses verifikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
21. Bahwa proses verifikasi yang diikuti oleh Pemohon membutuhkan biaya yang amat besar, diantaranya karena Pemohon harus menghadirkan setidaknya 1000 anggota Pemohon atau 1/1000 dari jumlah penduduk di 75% Kabupaten/Kota dari seluruh Provinsi. Proses tersebut juga amat melelahkan karena tidaklah mudah mengatur jadwal 1000 orang tersebut agar bisa hadir ketika KPU melakukan proses verifikasi.
22. Bukan hanya soal keharusan menghadirkan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk anggota yang sangat menyulitkan Pemohon saat verifikasi. Hal lain yang juga menyulitkan adalah keharusan menghadirkan susunan pengurus

lengkap dengan struktur minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Terkadang salah satu dari pengurus tersebut berhalangan hadir karena satu dan lain hal sehingga proses verifikasi harus diulang kembali. Selain itu ada juga keharusan menyertakan sedikitnya 30% pengurus perempuan dalam proses verifikasi. Kadang beberapa pengurus perempuan berhalangan hadir sehingga proses verifikasi menjadi tertunda.

23. Bahwa ketidakjelasan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengakibatkan potensi kerugian bagi Pemohon yaitu keharusan untuk mengikuti kembali proses verifikasi yang sangat melelahkan dan berbiaya besar jika ingin kembali mengikuti Pemilu di masa yang akan datang. Kalau Pemohon gagal memenuhi syarat verifikasi tersebut antara lain menghadirkan 1000 anggota atau menghadirkan seluruh pengurus maka Pemohon akan dinyatakan tidak lulus verifikasi dan tidak bisa mengikuti Pemilu setelah Pemilu 2019.
24. Bahwa jika ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya maka Pemohon akan terhindar dari kerugian konstitusional yaitu keharusan untuk mengikuti kembali proses verifikasi jika ingin kembali mengikuti Pemilu di masa yang akan datang dengan resiko gagal memenuhi syarat verifikasi.
25. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini.

IV. Pokok Permohonan

26. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:
Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU.
27. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018 halaman 112-113 dalam pertimbangannya menjelaskan sebagai berikut:
[3.13.6] *Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta*

Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diverifikasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus verifikasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah dengan partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional (constitutional design) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi.

[3.13.7] *Bahwa selain pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah memandang penting untuk menekankan hal-hal sebagai berikut:*

1. Keadilan bagi Setiap Calon Peserta Pemilu

Perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu. Merujuk salah satu indikator keadilan Pemilu adalah perlakuan yang sama atau setara antarpeserta Pemilu. Baik perlakuan

yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD maupun antarseluruh peserta Pemilu yang ditentukan dalam UUD 1945.

28. Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
29. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
30. Bahwa salah satu bentuk kepastian hukum adalah pemenuhan hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan.
31. Bahwa Pemohon telah melakukan kewajiban untuk mengikuti Pemilihan Umum yaitu memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu:
 - a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
 - b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
 - c. *memiliki kepengurusan di 750/0 (tujuh puluh limapersen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
 - d. *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*
 - e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
 - f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
 - g. *mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
 - h. *mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*
 - i. *menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.*
32. Bahwa pemenuhan syarat untuk menjadi peserta Pemilu tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan mengeluarkan biaya yang amat besar serta proses yang sangat melelahkan.

33. Bahwa karena itu Pemohon berhak mengikuti Pemilihan Umum yang dilaksanakan setelah UU Nomor 7 Tahun 2017 disahkan yaitu Pemilihan Umum 2019 serta pemilihan umum-pemilihan umum berikutnya.
34. Bahwa secara prinsip semua UU dibuat bukan untuk kurun waktu tertentu, begitu juga UU Nomor 7 Tahun 2017 dibuat bukan hanya untuk Pemilu 2019, tetapi untuk waktu yang tak dapat ditentukan pada saat pengesahan UU tersebut.
35. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019, hal ini dikarena tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019 tetapi juga untuk Pemilihan Umum berikutnya.
36. Bahwa dengan demikian Pasal tersebut 173 ayat (1) tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya.
37. Bahwa ketentuan Pasal 28 UUD 1945 berbunyi:
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
38. Bahwa salah satu bentuk kebebasan berserikat adalah kebebasan mendirikan dan menjadi anggota Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilihan Umum.
39. Bahwa relevansi antara kebebasan berserikat dengan kebebasan mendirikan dan menjadi anggota Partai politik secara tegas tersirat dalam konsiderans UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:
 - a. *bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *bahwa untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum;*

c. bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum

d. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;

... dan seterusnya

40. Bahwa anggota Pemohon telah mendirikan Pemohon dan atau sekaligus menjadi anggota Pemohon karena menerima ideologi serta program Pemohon.
41. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019, hal ini dikarena tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019 tetapi juga untuk Pemilihan Umum berikutnya.
42. Bahwa jika potensi kesalahan penafsiran tersebut benar-benar terjadi maka anggota Pemohon akan kehilangan haknya untuk berserikat sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
43. Bahwa argumentasi jika ketentuan penafsiran Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berlaku hanya untuk Pemilu 2019 adalah instrumen untuk menyederhanakan jumlah partai politik di DPR tidaklah tepat.
44. Bahwa konsep penyederhanaan partai politik tidak dapat dilakukan dengan membabi buta melainkan harus dilaksanakan dalam bingkai keadilan, artinya jangan sampai konsep penyederhanaan partai politik menimbulkan kondisi yang tidak adil bagi siapapun juga. Jika diinginkan jumlah partai politik lebih sederhana, maka seharusnya sejak awal syarat ikut sertanya partai politik dalam pemilihan umum yang diperberat. Jangan partai politik yang sudah susah payah ikut Pemilu kemudian dipangkas dan diberangus untuk mengikuti Pemilu berikutnya.
45. Bahwa desain konstitusional (*constitutional design*) UUD 1945 yang di anggap Mahkamah dengan memperketat persyaratan menjadi peserta pemilu menjadi tidak relevan, karena Pemohon sudah menjalankan “ketatnya” persyaratan

tersebut dengan melalui proses verifikasi faktual di Pemilu 2019 dan selain itu pula penyederhanaan partai jelas bukan agenda konstutusi negara kita kedepannya merujuk kepada pemilu-pemilu yang kita anggap sehat secara demokrasi adalah ditandai dengan banyaknya partai peserta pemilu dan notabene partai yang terbatas terbukti hidup subur di jaman orde baru yang nota bene melumpuhkan setiap sendi demokrasi.

46. Bahwa apabila dianggap Mahkamah jika penyederhanaan jumlah partai untuk memperkuat sistim presidensiil inipun menjadi tidak berlandaskan fakta dimana sampai dengan saat ini kita tidak mengalami kebuntuan dan turbulensi ketatanegaraan antara legislative dan eksekutif yang menghambat jalannya agenda agenda pemerintahan sehingga oleh karena itu argumentasi inipun menjadi hambar untuk ditawarkan sebagai norma hukum konstitusi kita.
47. Bahwa selain itu pula pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan nomor 53/PUU-XV/2017 halaman 113 yang menyatakan adanya ketidakadilan bagi setiap calon peserta pemilu dan bertentangan dengan konstitusi apabila partai politik dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena telah mendapatkan dukungan dari rakyat melalui pemilu sehingga harus tetap di verifikasi adalah keliru.
48. Bahwa asas keadilan tentu tetap dapat diterapkan sepanjang peraturan tentang verifikasi dalam Pemilu 2019 dan pemilu pemilu selanjutnya masih tetap sama yang berarti calon partai politik peserta pemilu masih mendapatkan perlakuan yang sama dengan peraturan yang ada.
49. Bahwa verifikasi di tiap pemilu juga bertentangan dengan kebiasaan adminsitratif yang sudah diterapkan di Indonesia, dimana Pemohon dapat mengambil contoh untuk Surat Izin Mengemudi (SIM), hanya dilakukan verifikasi dan tes pada saat mengajukan saja dan alangkah bertele-telenya apabila secara berkala para pengemudi harus terus melakukan tes dan uji kelayakan sebagai pengemudi yang tentunya praktek praktek seperti ini adalah pemborosan dan sangat melelahkan bagi Pemohon dan partai politik lainnya yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019.
50. Bahwa argumentasi Pemohon yang menolak wacana penyederhanaan partai politik oleh Mahkamah sejalan dengan semangat dan ide dari yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra pada Pendapat

Berbeda (*Dissenting Opinion*) dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 halaman 140 sebagai berikut:

“Bahwa secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Berbeda dengan hak konstitusional partai politik peserta pemilu, pandangan terkait design penyederhanaan partai politik tidak diatur dan lebih berada dalam wilayah pemaknaan atau tafsir. Padahal, dengan mendalami teori konstitusi, telah menjadi pengetahuan atau pemahaman umum, dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (expresis verbis) tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara (termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu), bilamana pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi adalah menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagai mana mestinya. Dengan demikian, sulit diterima penalaran yang wajar apabila Mahkamah Konstitusi lebih memilih untuk memberikan prioritas dan mendahulukan tafsir design penyederhanaan partai politik yang sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945 dibandingkan dengan pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden (dan wakil presiden) yang diatur eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945”.

51. Bahwa oleh karena itu adalah sangat wajar persyaratan partai politik untuk ikut Pemilu diperberat namun ketika partai politik sudah ditetapkan untuk ikut Pemilu maka dia berhak berkontestasi dalam Pemilu-Pemilu berikutnya.
52. Bahwa dapat disimpulkan jika ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya.
53. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berbunyi: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
54. Bahwa salah satu bentuk partisipasi dalam pemerintahan adalah dengan menjadi anggota legislatif baik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

- (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.
55. Bahwa untuk menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, maka warga negara yang memenuhi syarat harus menjadi anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum seperti Pemohon.
 56. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019, hal ini dikarena tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019 tetapi juga untuk Pemilihan Umum berikutnya.
 57. Bahwa jika Potensi kesalahan penafsiran tersebut benar-benar terjadi maka anggota Pemohon akan kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
 58. Bahwa dengan demikian jelaslah jika ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya.
 59. Bahwa pada prinsipnya ketentuan Pasal 179 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 terkecuali jika dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Jika Pemohon memohon agar Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan terjadi kekosongan hukum yaitu ketiadaan pasal yang mengatur soal syarat partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu. Oleh karena itu sudah tepat jika MK membuat putusan dengan format konstitusional bersyarat, yaitu pasal tersebut tetap berlaku sepanjang dipenuhinya syarat tertentu. Dalam hal ini syarat tertentu tersebut adalah jika hasil verifikasi tersebut berlaku tidak hanya untuk Pemilu 2019 tetapi juga Pemilu selanjutnya.
 60. Bahwa dengan demikian Pasal 173 ayat (1) adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang dimaknai jika Partai yang lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi untuk Pemilu selanjutnya.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Partai yang lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi untuk Pemilu selanjutnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *aquo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Kerakyatan Nasional Nomor 76 tertanggal 30 November 2007 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kerakyatan Nasional tertanggal Nomor 15 tertanggal 6 April 2015, yang dibuat di hadapan

Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, Notaris di Jakarta;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan perwakilan Rakyat daerah Kabupaten /Kota Tahun 2019;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA).

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), selanjutnya disebut UU Pemilu terhadap Pasal 28 serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU*".
2. Bahwa Pemohon, yaitu Partai GARUDA, adalah partai politik yang telah dinyatakan sah sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-10 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum. Pemohon telah mengikuti dan lulus verifikasi sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 yang dibuktikan dengan bukti P-8 berupa Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018). Pemohon juga telah mengikuti Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 dengan Nomor Urut Partai Politik 6 yang dibuktikan dengan bukti P-9 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
3. Bahwa Pemohon sebagai partai politik dalam permohonan ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri, yang kedudukan hukum masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GARUDA dibuktikan dengan bukti P-11 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA), bukti P-12 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA), dan bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri;
4. Bahwa Pemohon, yang merupakan kumpulan warga negara Indonesia, mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan dan membela

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan dengan tegas pasal dan/atau ayat dalam UUD 1945 yang mengatur hak atau kewenangan konstitusional Pemohon, namun menurut pencermatan Mahkamah hak konstitusional yang dimaksud oleh Pemohon tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang sekaligus oleh Pemohon diajukan sebagai batu uji dalam pokok permohonan (vide Permohonan halaman 8, angka 6);

5. Bahwa terhadap dalil kerugian konstitusional demikian, terutama kerugian atas hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU*" di mana ketentuan tersebut dimaknai sebagai kewajiban mengikuti verifikasi bagi semua partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum, memang dapat dinilai atau dianggap sebagai sebuah kerugian bagi hak konstitusional Pemohon terutama dalam hal Pemohon telah mengikuti dan lulus verifikasi KPU untuk Pemilu 2019 namun berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu harus mengikuti verifikasi kembali untuk mengikuti Pemilu selanjutnya;
6. Bahwa potensi kerugian konstitusional Pemohon demikian, yang disebabkan oleh kewajiban mengikuti verifikasi, besar kemungkinan menurut Mahkamah tidak akan lagi terjadi seandainya ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu diubah atau diberi makna yang berbeda sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan keterkaitan permohonan *a quo* dengan ketentuan Pasal 60 UU MK.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon, berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan permohonan oleh Pemohon ternyata telah pernah diuji konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan kemudian telah diputus Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan:

- “1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya”;

Bahwa berkaitan dengan fakta hukum perihal Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sudah pernah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah, dikaitkan dengan permohonan *a quo* yang ternyata juga menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, ternyata putusan *a quo* memakai atau menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Ihwal keterkaitan tersebut, ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang

yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali". Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK di atas telah ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo* adalah di antaranya sama, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sehingga permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali.

[3.9] Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK di atas dapat dikecualikan sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*";

Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon ternyata dasar pengujian berbeda atau baru yang dimaksudkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah telah terbukti dalam Pemilu 2019 penyederhanaan kepartaian tidak efektif dengan memperberat verifikasi partai politik (vide angka 5 Perbaikan Permohonan, hlm. 3). Selain itu, lebih jauh Pemohon menambahkan, jika yang diinginkan partai politik yang lebih sederhana, seharusnya sejak awal syarat ikut sertanya partai politik dalam pemilu yang diperberat. Jangan partai politik yang susah-payah ikut pemilu kemudian dipangkas dan diberangus untuk mengikuti pemilu berikutnya (vide angka 44 Perbaikan Permohonan, hlm. 15).

Bahwa terhadap argumentasi atau dalil Pemohon yang menyatakan ihwal adanya dasar permohonan yang baru, setelah Mahkamah mencermati keseluruhan permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan uraian lebih lanjut mengenai adanya argumentasi konstitusional baru yang diajukan Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menerangkan basis argumen, baik fakta hukum maupun teori/konsep, yang membuat Pemohon menyimpulkan bahwa penyederhanaan partai politik dalam Pemilu 2019 melalui verifikasi adalah tidak efektif. Ketiadaan penjelasan demikian menurut Mahkamah menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak mempunyai argumentasi konstitusional baru untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK. Dengan demikian, telah ternyata materi muatan baru yang menjadi dasar pengujian tidak dapat dibenarkan Mahkamah karena berbeda dengan permohonan sebelumnya. Bahkan, dalam

batas-batas penalaran yang wajar, penerimaan Pemohon terhadap pemberatan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu tanpa diikuti kewajiban atau beban melakukan verifikasi adalah nalar yang tidak linier dan tidak memiliki basis argumentasi yang kokoh bila diletakkan dalam konteks penyederhanaan jumlah partai politik sebagai bagian dari skenario memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK.

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, namun oleh karena ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon sudah pernah diuji dan diputus sebelumnya oleh Mahkamah dengan dasar pengujian yang sama, maka pokok permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali dan Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali;

[4.4] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 14.41 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.